

**PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI *PRIMUM REMEDIUM*
TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA
YANG DILINDUNGI
(Studi Putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

**Joice Yokhebet Demina Sitepu
NPM 2112011487**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI *PRIMUM REMEDIUM* TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI (Studi Putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk)

Oleh

Joice Yokhebet Demina Sitepu

Keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia, baik tumbuhan maupun satwa, berperan penting terhadap ekosistem sehingga perlu dijaga kelestariannya. Salah satu contoh satwa ialah burung, yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, namun perburuan dan perdagangan burung dapat menurunkan populasinya sehingga berimplikasi pada kepunahan dan ketidakseimbangan ekosistem di alam. Banyak pihak yang sewenang-wenang mengeksploitasi atau memperjualbelikan satwa yang dilindungi secara ilegal. Dalam hal inilah peran hukum pidana diperlukan untuk menanggulangi tindakan tersebut. Namun dalam penerapannya, hukum pidana sebagai obat utama dirasa belum sepenuhnya efektif untuk menekan laju tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penerapan hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi pada putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk dan apa sajakah faktor penghambat dalam penerapan hukum pidana sebagai *primum remedium* terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara yuridis normatif dan yuridis empiris dengan jenis data primer dan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis analisis kualitatif. Adapun yang menjadi narasumber pada penelitian ini, yakni Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Subdit IV Polda Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

Hasil penelitian dan pembahasan apabila dikaitkan dengan perkara dalam putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana sebagai *primum remedium* terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang

dilindungi terjadi pada tahap aplikasi yang meliputi proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan persidangan di pengadilan hingga amar putusan yang memberikan pidana penjara masing-masing 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibacakan oleh majelis hakim, yakni ketika para terpidana berada dalam pengawasan lembaga pemasyarakatan. Dalam penerapan hukum pidana sebagai upaya yang utama memiliki faktor penghambat dalam penanganannya, yaitu faktor masyarakat menjadi faktor penghambat yang dominan apabila dikaitkan dengan perkara dalam putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk yang tercermin dari pengakuan para terdakwa yang tidak mengetahui status satwa yang diangkut.

Saran dari penelitian ini adalah penerapan *primum remedium* pada ketiga tahap penegakan hukum (formulasi, aplikasi, dan eksekusi) perlu diintegrasikan dengan upaya-upaya non-penal seperti edukasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar habitat satwa dilindungi, dan kerja sama internasional dalam memberantas jaringan perdagangan satwa lintas negara dan meningkatkan dukungan berupa dana operasional dan fasilitas bagi Masyarakat Mitra Polhut, seperti kamera pengawas atau alat pelacak agar mereka dapat bekerja lebih efektif.

Kata Kunci: hukum pidana, *primum remedium*, satwa yang dilindungi

**PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI *PRIMUM REMEDIUM*
TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA
YANG DILINDUNGI
(Studi Putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

JOICE YOKHEBET DEMINA SITEPU

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI
PRIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG
DILINDUNGI (Studi Putusan Nomor:
831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk)**

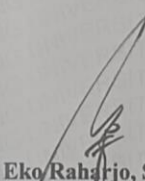
Nama Mahasiswa : **Joice Yokhebet Demina Sitepu**

No. Pokok Mahasiswa : **2112011487**

Bagian : **Hukum Pidana**

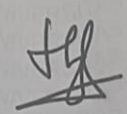
Fakultas : **Hukum**




Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003


Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

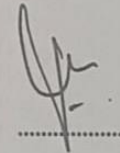
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Eko Raharjo, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.



Penguji Utama : Maya Shafira, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 April 2025

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Joice Yokhebet Demina Sitepu

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011487

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penerapan Hukum Pidana Sebagai *Primum Remedium* Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk)”** benar-benar karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 April 2025
Penulis



Joice Yokhebet Demina Sitepu
NPM. 2112011487

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Penulis adalah Joice Yokhebet Demina Sitepu, lahir pada tanggal 25 Oktober 2003 di kota Medan, Sumatera Utara. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Eliasta Sitepu dan Ibu Hormaingat Damanik. Penulis mengawali pendidikan pada tahun 2008 di TK Santo Thomas 2 Medan, lalu melanjutkan pendidikan di SD Santo Thomas 5 Medan pada tahun 2009, SMP Putri Cahaya Medan pada tahun 2015, dan SMA Cahaya Medan pada tahun 2018. Setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjalani masa perkuliahan, Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi di bidang akademik maupun non-akademik. Penulis mengambil bagian sebagai pengurus UKM-F Forum Mahasiswa Hukum Kristen (Formahkris) Universitas Lampung sebagai anggota divisi Doa dan Pemerhati (DP) pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023, Penulis bergabung menjadi pengurus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Universitas Lampung sebagai anggota bidang Internasional. Pada bulan Juli 2023, Penulis mengikuti pelatihan penulisan artikel yang diselenggarakan oleh UKM-F PSBH dan menjadi salah satu dari tiga orang dengan predikat artikel terbaik. Pada bulan Oktober 2023, Penulis mengambil bagian sebagai anggota divisi Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi (PDD) pada kepanitiaan *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking* (NMCC AHT). Pada tahun 2024, Penulis bergabung kembali dalam kepengurusan UKM-F Formahkris Universitas Lampung sebagai anggota divisi Antar Fakultas Antar Anggota (A3F). Pada tahun yang sama, Penulis mengikuti Studi Independen pada

program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di Revo-U selama kurang lebih lima bulan. Pada bulan Juli 2024, Penulis mendapat kesempatan menjadi moderator pada Seminar Nasional Pemuda/I Kristiani yang diselenggarakan oleh UKM Kristen Universitas Lampung. Pada tahun 2025 Penulis dipercayakan sebagai *Steering Committee* kepengurusan di UKM-F Formahkris Universitas Lampung. Selain itu, pada awal tahun 2024 Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN), yakni program pengabdian kepada masyarakat di Desa Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, Lampung lebih kurang satu bulan lamanya.

MOTTO

God is In Control

“... tujuh kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali ...”
(Amsal 24:16)

“Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu.”
(Amsal 16:3)

“Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.”
(Amsal 3:5)

“Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati.”
(Ulangan 31:8)

*“Bukan aku yang kuat, tapi Tuhan yang mampukan,
bahkan jauh dari apa yang kupikirkan dan doakan.”*

-Joice Yokhebet Demina Sitepu-

“Negara kita sangat kaya akan jenis spesies hewan liar yang tidak dimiliki oleh negara lain di dunia. Jika tidak dijaga dan diatur dengan baik kepunahannya, maka percayalah suatu waktu anak cucu kita hanya dapat melihat foto atau mendengar suara dari rekaman saja, karena kita telah menyia-nyiakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.”

-Dr. H. Rahmat Shah-

PERSEMBAHAN

Pujian, hormat, serta syukur kuhaturkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sang penolong dan sahabat yang sejati, yang tidak pernah meninggalkanku, yang memampukanku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktu-Nya.

Skripsi ini kupersembahkan sebagai bukti dari kasih dan sayangku kepada orang-orang yang sangat penting dan berharga dalam hidupku:

Papaku Eliasta Sitepu dan Mamaku Hormaingat Damanik

Pengorbanan, tetes peluh, dan kasih sayang yang tidak terhingga, menjadi alasanku untuk tidak berhenti berjuang. Dengan penuh rasa syukur kupersembahkan skripsi ini kepada Papa dan Mama, orang tua terhebat yang pernah kumiliki, yang tidak kenal lelah untuk mendidik dan membesarkan, yang dengan penuh lapang dada menerima segala kekurangan, yang dengan tulus memberikan dorongan maupun pujian di kala diri ini merasa rendah ataupun meraih keberhasilan, yang telah mewariskan iman kepada boru sasada ini.

Thank you for all those things, which cannot be paid for with anything.

Abangku tersayang, Josua Melkana Sitepu

Banyak ilmu kehidupan yang kuperoleh dari sosok abang nan inspiratif. Tatkala kalimat-kalimat dorongan yang sederhana darinya dilontarkan, memacu semangat keluar berkobar. Terima kasih, abang, sang pemberi inspirasi sekaligus donatur yang penuh kasih dan murah hati. *May Jesus bless you a thousand fold.*

Untuk almamater tercinta, **Fakultas Hukum Universitas Lampung**, tempatku menempuh pendidikan serta menjadi wadah bagiku untuk berproses dan mendapatkan pengalaman yang pastinya tidak dapat terulang kembali.

SANWACANA

Puji, hormat, serta syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, sang sumber hikmat dan pemberi kebijaksanaan, yang memampukan Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Hukum Pidana Sebagai *Primum Remedium* Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama proses penulisan skripsi ini, Penulis mendapatkan bimbingan, masukan, serta dukungan dari banyak pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktu-Nya. Pada kesempatan ini, Penulis hendak menyatakan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas I (satu) yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik, saran, masukan, dan dukungan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang telah mengarahkan, membimbing, serta memberikan semangat kepada Penulis selama proses pengerjaan skripsi ini;

5. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada Penulis selama proses pengerjaan skripsi ini;
6. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II (dua) yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik, saran, masukan, dan dukungan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendukung Penulis selama ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Fakultas Hukum yang telah mendedikasikan diri untuk memberikan ilmu dan pengajaran yang bermanfaat bagi penulis, serta kepada pak Yudi, mas Afrizal, mba Tika, mba Dewi, yay David, dan yay Rojali yang turut membantu dengan ramah dan sabar selama proses pemberkasan;
9. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Hendro Wicaksono, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Bapak Wilson Buana selaku Banit Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung, dan Ibu Prof. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Hukum Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktu dan menerima Penulis dengan sangat ramah untuk melakukan penelitian;
10. Papa dan Mama yang menjadi *support system* utama, yang memberikan dukungan, baik moral maupun finansial, yang selalu menyebutkan nama Penulis dalam doanya, dan yang tidak jemu-jemu mendengarkan cerita dan curahan hati Penulis;
11. Abang tersayang, Josua Melkana Sitepu yang memberikan inspirasi hidup yang memotivasi Penulis untuk berusaha melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati;
12. Keluarga Besar dari pihak Mama (Pinompar Op. Jepri). Terima kasih Tulang, Nantulang, Pak Tua, Mak Tua, Uda, Tante, Bou, Abang, Kakak, Adek atas doa dan dukungannya terhadap Penulis;
13. Keluarga Besar dari pihak Papa (Anak ras Kempu Bolang Karo dan Ondong Nangin). Terima kasih Bolang Kitik, Ondong Iting, Ondong Biring, Ondong

Karo, Mama, Mami, Kila, Bi Tua, Bi Engah, Bi Uda, Pa Tua, Pa Tengah, Pa Uda, Nande Tua, Nande Tengah, Nande Uda, Abang, Kakak, Adek atas doa dan dukungannya terhadap Penulis;

14. Keluarga Besar Gereja Presbiterian Injili Indonesia (GPII) Jemaat Gloria Dae-il dan kakak, abang, dan teman-teman GPII Gloria Dae-il Youth, kak Ruth Saota, Ulin, kak Irene, kak Meilysa, kak Gabby, kak Ruth Simanjuntak, kak Tika, Angel, kak Imelda, kak Santi, kak Libia, kak Tuwinda, Dolly, bang Zefanya, bang Alex, bang Josua, bang Holyfield, bang Christo, bang Yehezkiel, Enjel, Olive, Tabita, Gabriel, Hebron. Jarak yang jauh tidak jadi penghambat tersalurkannya doa dan dukungan yang kalian berikan. Terima kasih, keluarga sekaligus temanku bertumbuh dalam iman;
15. Sahabat seperjuanganku (Braga Pride), Irma Yanti Ompusunggu, Laura Angela Br. Tarigan, kak Netty Sihotang, dan kak Widya Agustiani Putri Br. Tarigan. Bersyukur rasanya bisa bersahabat dengan kalian, yang dengan tulus hati menolong dan mendorongku untuk terus maju. Terima kasih atas kehadiran kalian di titik terendahku, kalian bersedia melengkapi segala kekurangan dan kelebihanku. Terima kasih sudah mau berbagi canda tawa, suka, dan duka denganku. *God will take care of you, my beloved sisters*;
16. Cian michi-michiku, Chetrine Meliala, Rika Saragi, Tiara Utami, Queen, Sylvia, Salsa, Chetrien Naftaly, Christin, Kezya, Paskharia, Putri, Siska, Lasma, Yesi, Naomi, Ruth, Angelica, Tessa, Gracia, Betryn, Bintang, Jesita, Ferda, Indy, Angel Sihotang, kak Widya, kak Netty, Laura, Irma; dan ito-ito michiku, Daniel Sitorus, Kristiandy Sianturi, Yohanes Sihotang, Rubel, Yohanes Lumban Tobing, Paskalino, bang Maekhel, Hinton, Stevan, Jonathan, Pieter, dan Alex. Terima kasih telah berkenan untuk berdinamika bersama di FH Unila dan di UKM-F Formahkris. Terima kasih juga untuk ito dan cianku (Daniel, Kristiandy, dan Tiara) yang menyempatkan waktu dan dengan senang hati memberi akomodasi selama aku melakukan penelitian dan penyelesaian skripsi;
17. Kakak-kakakku yang kusayangi, kak Yolanda Marito Sinaga, kak Cindy Margaretha Siahaan, kak Arcefrida, kak Irene, kak Monika, kak Heni, kak

Tiara, kak Rohani, kak Lois, kak Riani, kak Theresia Sirait, kak Venny, kak Citra, kak Khalya Astarin, kak Listina, kak Nisrina; dan abang-abangku nan baik hati, bang Adrian Daulat Limbong, bang Yohanes Gultom, bang Agung, bang Batis, bang Andrew, bang Renaldi, bang Anugrah, bang Nael, bang Michael Sitohang, bang Yeremia, bang Ruben, bang Giofrancoloya, bang Ryan, bang Ronang. Terima kasih untuk setiap kebaikan, motivasi, dan arahan yang kakak abang berikan kepada Penulis di setiap masanya;

18. Teman-teman A3F tahun 2024, Hinton Sinurat, Ayu Sipangkar, Vier Sagala, Adriano Sipahutar, dan Fernando Saragih, yang telah yang telah mewarnai hari-hari Penulis dan turut memberi dukungan selama ini;
19. Pomparan Op. Tulus (P3D2T KPMB 2024), Tulus, Joy, Efraim, Andrian, Juand, Risdon, Eriska, Shinta, Yemima, Gabriel, Adriano, dan Rubel yang selalu berhasil membuat Penulis terkesan dan terhibur di kala gundah gulana melanda selama proses pengerjaan skripsi;
20. Adik-adikku dari lintas angkatan, baik anggota UKM-F Formahkris maupun yang tidak, yang tidak dapat diterakan namanya satu per satu (karena pastinya membutuhkan lima puluh halaman ekstra sangkin banyaknya hehe). Terima kasih ya adik-adikku hasian, atas dukungan dan semangat yang kalian salurkan lewat senyuman maupun kalimat yang diucapkan;
21. Saudara seiman satu gereja di perantauan, kak Widya, Laura, Chetrine, bang Maekhel, Pieter, Della, Gabriel, Dean, Loisa, Mikhael, Luis, Dhea, Cyndy, Eka, kak Eunike, Arron yang memperhatikan Penulis serta menemani ibadah Minggu Penulis di tanah perantauan ini;
22. Ciwi-ciwi Kost Exce, Laura, Srimadewi, Meliani, Ulfah, Annisa Wibowo, Inez yang turut mewarnai hari-hari Penulis selama di tinggal di kost exce.
23. Teman-teman KKN Bumi Agung, Nada, Cucu, Sindi, M. Syarifullah, Aryo, dan Abdullah, terima kasih telah menjadi salah satu bagian yang berkesan bagi Penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung;
24. Reformed 21 TV, Bapak Pdt. Stephen Tong, Kak Ruth Sahanaya, kak Maria Shandi, bang Forrest Frank, bang Kirk Franklin, bang Yohan Kim, kak Terrian, dan GMB yang telah menemani Penulis di tengah kerisauan dan

kekhawatiran, menambah semangat baru kepada Penulis lewat khotbah, *worship*, dan *praise* yang tersedia di youtube; dan

25. Seorang wanita yang memiliki banyak kekurangan, namun senang untuk belajar dari sejarah, pengalaman, dan kesalahan; Penulis skripsi ini, yakni Joice Yokhebet Demina Sitepu, yang pada saat penulisan skripsi ini selesai berumur 22 tahun. Kamu hidup di dunia ini masih belum mencapai seperempat abad, belum cukup banyak garam yang kamu makan. Masih banyak hal-hal baru yang harus kamu coba. Sekalipun itu membuat kepalamu terantuk dan kakimu berdarah, selagi itu positif dan membawa dampak yang baik untuk masa depanmu, maju terus dan pantang mundur. Tanamkan dalam pikiranmu bahwa tidak ada yang perlu disesalkan. Penyesalan hanya akan membuatmu merasa berat untuk melangkah maju. “Nasi sudah menjadi bubur,” menyiratkan keadaan yang sudah terlanjur, keadaan yang mungkin tidak diinginkan. Namun, kamu bisa berdamai dengan keadaan itu dan mengubahnya, sehingga kamu bisa *enjoy* menjalaninya. “Kalau sudah menjadi bubur, buatlah jadi bubur ayam yang enak dan mengenyangkan.” Perumpamaan ini akan selalu menjadi pemantik semangat di kala penyesalan nyaris muncul di kepala. Ingat Joii, tidak ada rencana Bapa yang gagal untuk anak-Nya!

Bandar Lampung, 18 April 2025

Penulis,

Joice Yokhebet Demina Sitepu

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim	19
B. Tinjauan Umum Asas <i>Primum Remedium</i>	22
C. Pidana dan Pemidanaan	26
D. Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi	30

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	45
B. Sumber dan Jenis Data	46
C. Penentuan Narasumber	47
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	47
E. Analisis Data	48

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana sebagai <i>Primum Remedium</i> dalam Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi	49
B. Hambatan dalam Penerapan Hukum Pidana sebagai <i>Primum Remedium</i> terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Beberapa jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK	43

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup menjadi semakin penting artinya dalam pembangunan nasional. Lingkungan hidup merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan bangsa yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kekayaan sumber daya alam yang merupakan modal dasar pembangunan nasional tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat pada khususnya, serta untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara menjamin keselarasan dan keseimbangan secara optimal, baik antara manusia dengan sang penciptanya, antarmanusia, maupun antara manusia dengan ekosistemnya.

Pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya juga merupakan bagian dari pembangunan nasional.¹ Oleh karena itu, lingkungan hidup merupakan hal yang harus dilindungi dan dikelola dengan baik. Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Hal ini berarti, konstitusi menekankan tugas negara dan pemerintah untuk melindungi dan melakukan pengelolaan lingkungan hidup demi kepentingan masyarakat yang hidup di masa kini maupun yang hidup di masa mendatang.²

¹ Widodo, Francisca Roman Harjiyatni, Analisis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul), *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol.3 (1), 2019, hlm. 2.

²Benny Karya Limantara, Eko Soponyono, Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia, *Jurnal Law Reform*, 2014, hlm. 2.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) - UNDP (*United Nations Development Programme*) menunjukkan bahwa akar permasalahan dari degradasi lingkungan hidup di Indonesia adalah terjadinya pencemaran lingkungan, adanya praktik manajemen industri, pertanian, dan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, serta penggunaan sumber daya alam secara eksekusif. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya alam di Indonesia semakin mengalami penurunan. Pencemaran air dan udara, penggundulan hutan, kebakaran hutan di musim kemarau, tanah longsor, serta ketidakseimbangan ekosistem menunjukkan keadaan lingkungan yang tidak stabil. Dalam menangani permasalahan lingkungan hidup, tonggak sejarah pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disingkat dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup (UU LH), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH), dan kembali diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).³

Indonesia merupakan salah satu negara yang dianugerahi dengan kekayaan hayati yang beragam. Meskipun sumber daya alam hayati di negara ini berlimpah, sumber daya tersebut merupakan sumber daya yang terbatas dan mempunyai sifat yang tidak dapat kembali seperti asalnya (*irreversible*) apabila dimanfaatkan secara berlebihan. Keanekaragaman hayati memainkan peran penting dalam ekosistem. Semua makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan/satwa, merupakan bagian dari keanekaragaman hayati dan masing-masing memainkan peran tersendiri dalam ekosistem. Oleh karena itu, perlu dijaga kelestariannya sehingga keseimbangan ekosistem dapat tetap terjaga.⁴ Satwa memiliki peran untuk menjaga ekosistem di habitatnya. Diperkirakan terdapat sekitar 17% (tujuh belas persen) satwa yang ada

³ Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015, hlm. 81.

⁴Eva Yanuarti, *Keanekaragaman Hayati: Pengertian – Manfaat dan Tingkatannya*, <https://haloedukasi.com/keanekaragaman-hayati> (diakses pada Sabtu, 11 Mei 2024 pukul 13.23 WIB).

di dunia terdapat di Indonesia.⁵ Satwa menjadi salah satu bagian dari sumber daya alam yang sangat berharga, tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga, salah satunya dengan upaya meminimalisir perburuan satwa dan perdagangan satwa secara ilegal. Tercatat bahwa negara mengalami kerugian sebesar Rp806,83 miliar akibat adanya perdagangan satwa liar dilindungi. Total kerugian itu terhitung sejak 2015 hingga 2021, dimana dalam kurun waktu tersebut, kegiatan operasi TSL (perdagangan tumbuhan dan satwa liar dilindungi) tercatat ada sebanyak 408 kali. Selama 7 tahun tersebut, operasi paling banyak dilaksanakan di tahun 2018, yakni sebanyak 75 kali.⁶

Meskipun kaya akan keanekaragamannya, banyak satwa di Indonesia yang terancam punah. Padahal keberadaan satwa sangat penting, yaitu memiliki fungsi sebagai penyeimbang ekosistem alam. Apabila satwa langka yang dilindungi sampai punah, maka keseimbangan rantai makanan dapat terganggu, bahkan dapat terputus, dan bisa saja kepunahan terjadi pada satwa lainnya. Selain itu, keturunan anak cucu di masa yang akan datang tidak akan ada lagi yang dapat melihat satwa yang sudah punah secara langsung. Banyak orang yang memanfaatkan satwa langka sebagai sumber pendapatan dengan cara menyelundupkan satwa tersebut kemudian menjualnya dalam keadaan hidup ataupun mati.

Berbagai jenis satwa burung di Indonesia memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi karena faktor bentuk, suara, perilaku, dan potensi sebagai sumber protein hewani.⁷ Potensi-potensi ekonomis tersebut menyebabkan tingginya permintaan dan mengharuskan para pedagang dan penangkap burung berusaha keras untuk mengamankan pasokan burung, yang seringkali tidak mematuhi aturan dan prinsip konservasi. Tanpa disadari, sebagian burung yang ditangkap dan dijual ternyata memiliki status dilindungi oleh undang-undang, yang tidak boleh ditangkap atau bahkan diperjualbelikan.

⁵ Profauna, *Fakta tentang Satwa Liar di Indonesia*, <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.WJwGWr9nOJc> (diakses pada Sabtu, 11 Mei 2024 pukul 13.27 WIB).

⁶ Media Indonesia, *Perdagangan Satwa Liar Akibatkan Kerugian Negara Rp806,83 Miliar*, <https://mediaindonesia.com/humaniora/527394/perdagangan-satwa-liar-akibatkan-kerugian-negara-rp80683-miliar> (diakses pada Rabu, 12 Februari 2025 pukul 03.55 WIB).

⁷ Insyarah Nurul Adha, Iswan Dewantara, Muhammad Sofwan Anwari, Studi Perdagangan Spesies Avifauna di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, *Jurnal Lingkungan Hidup Tropis*, Vol. 1, No. 3, 2022, hlm. 965.

Perburuan burung dapat menurunkan populasinya di alam. Selain itu, eksploitasi hutan dan konversi lahan juga dapat berdampak pada berkurangnya habitat burung, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Permasalahan ini mengganggu kelestarian satwa burung dan pada akhirnya mengakibatkan kelangkaan. Atas dasar ini, tindakan konservasi perlu untuk dilakukan, baik di dalam habitat alaminya (seperti melalui perlindungan spesies, habitat, dan pengembangan populasi) maupun di luar habitat alaminya, salah satunya melalui penangkaran. Kegiatan penangkaran burung dapat dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi spesies, pertumbuhan populasi, sarana pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ekowisata. Sejak 2017 hingga 2022, terjadi penurunan luas kawasan konservasi di Indonesia. Meskipun angkanya tidak terlalu signifikan, penurunan ini perlu menjadi perhatian. Pada 2017, kawasan konservasi mencapai 27,14 juta Ha. Kemudian, pada 2022 luasnya menjadi 26,89 juta Ha.⁸

Mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum, maka konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya perlu diberi pedoman dan dasar hukum yang jelas dan tegas guna menjamin adanya kepastian hukum dalam upaya pengelolaan tersebut. Merujuk pada Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka ditetapkanlah undang-undang khusus yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan harapan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih maksimal lagi. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pemerintah membutuhkan waktu selama sembilan tahun untuk meratifikasi peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengatur satwa liar yang dilindungi. Peraturan perundang-undangan yang ada diharapkan mampu untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia. Dalam menegakkan ketentuan pidananya, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya lebih menekankan penerapan asas *primum remedium* dalam penegakkan hukum pidana terkait satwa yang dilindungi. *Primum remedium* sebagai suatu asas diartikan

⁸ Good Stats, *Segelintir Kabar Satwa di Indonesia*, <https://goodstats.id/article/segelintir-kabar-satwa-liar-di-indonesia-jQIeB> (diakses pada Rabu, 12 Februari 2025 pukul 03.39 WIB).

sebagai hukum pidana yang diberlakukan sebagai pilihan utama (hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum). Posisi *primum remedium* dalam konteks hukuman, bukan lagi menjadi obat terakhir melainkan obat pertama untuk membuat efek jera terhadap orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk menjamin kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan masyarakat. Segala bentuk upaya perlindungan terhadap satwa harus dilaksanakan, karena tanpa disadari, satwa yang ada di Indonesia semakin hari semakin berkurang. Agar upaya ini dapat terwujud, maka perlu adanya pengenaan sanksi yang tegas agar para pelaku tindak pidana penyelundupan dan perdagangan ilegal terhadap satwa yang dilindungi mendapatkan efek jera. Penegakan hukum terhadap perlindungan satwa liar dan dilindungi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan dan pelestarian satwa. Kesadaran atas pentingnya perlindungan dan pelestarian merupakan salah satu tujuan dari dibentuknya peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang diharapkan dapat dicermati dan ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, ditetapkan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk memberikan sanksi tegas kepada para pelanggarnya sehingga menimbulkan efek jera dan dapat meminimalisir (bahkan sampai meniadakan) kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya mendukung upaya perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.⁹

Salah satu contoh kasusnya, yaitu yang terdapat dalam Putusan Nomor 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk. Terdakwa I yang bernama Ridho Satria Santoso Bin Dwi Mung Santoso menerima pesanan untuk mengangkut paket berupa burung (dari Sdr.

⁹ Oky Bagus Dwiyana, Penegakan Hukum Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Perniagaan Satwa dilindungi di Surabaya, *Jurnal Novum*, Vol. 2, No. 2, 2014.

Jamal, di Pangkalan Kerinci Riau) dengan upah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Paket burung tersebut harus diantar menuju Bandar Lampung dengan nama penerima Sdr. Nur Ismanto. Kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II, yang bernama Sujarot Bin Tumiran untuk menemaninya (sebagai sopir cadangan) dengan upah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Para terdakwa berangkat dari Jambi menuju Pangkalan Kerinci pada hari Minggu malam dengan mengendarai mobil minibus jenis Wuling berwarna putih dengan nopol BH 1842 YI milik terdakwa I. Setibanya di Pangkalan Kerinci (kontrakan sdr. Jamal), terdakwa I memuat 64 kotak keranjang plastik warna putih dan 3 (tiga) kardus warna cokelat, yang berisi satwa burung jenis Ciblek, Glatik, dan Jalak Kebo. Lalu terdakwa I diberi uang muka oleh Sdr. Jamal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Para terdakwa berangkat menuju Bandar Lampung pada hari Senin pagi, tanggal 7 Agustus 2023. Akan tetapi, sekira pukul 13.00 WIB (setelah makan siang), terdakwa I menerima telepon dari Sdr. Jamal dan meminta untuk mampir ke kediaman Sdr. Leo di kota Jambi (untuk mengambil muatan berupa satwa jenis burung juga). Para terdakwa pun tiba di kediaman Sdr. Leo di malam harinya lalu memuat keranjang plastik putih dan kardus cokelat (yang jumlahnya tidak dihitung oleh terdakwa II) dan kemudian keduanya berangkat menuju Bandar Lampung. Namun pada saat melintasi Jalan Tol Terbanggi Besar (di daerah Km 165), Lampung Tengah, para terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian patroli (Patroli Jalan Raya / PJR) Polda Lampung pada hari Selasa pagi. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukanlah 77 keranjang plastik & 10 kardus yang berisi satwa jenis burung. Tim mendapati adanya dua jenis burung dilindungi undang-undang, yakni burung Cica Daun Sumatera (*kinoy*) berjumlah 45 ekor dan burung Betet biasa berjumlah 48 ekor. Kedua jenis burung yang dilindungi itu tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah. Selain kedua jenis burung itu, terdapat 1.939 ekor burung lainnya yang tidak termasuk satwa yang dilindungi.

Jaksa penuntut umum mendakwa para terdakwa dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf a *jo.* Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 21 Ayat (2) huruf a menyatakan “Setiap orang dilarang untuk: Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,

mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”. Pasal 40 Ayat (2) menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan “Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Jaksa penuntut umum mendakwa para pelaku dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan subsidair 1 (satu) bulan pidana kurungan.

Terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama tanpa hak dan melawan hukum mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf a *jo*. Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *jo*. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku tindak pidana perdagangan atau mengangkut satwa yang dilindungi dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pada perkara ini, para terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.

Banyak orang atau pihak yang dengan sewenang-wenang mengeksploitasi atau memperjualbelikan ataupun mengangkut satwa yang dilindungi secara ilegal. Peran hukum pidana seyogyanya berperan untuk menanggulangi perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal. Namun dalam penerapannya, hukum pidana sebagai upaya hukum yang utama dirasa belum sepenuhnya efektif untuk menekan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti perkara ini dengan judul: “Penerapan Hukum Pidana sebagai *Primum Remedium* terhadap Tindak Pidana

Perdagangan Satwa yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN.Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi pada putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk?
- b. Apa sajakah faktor penghambat dalam penerapan hukum pidana sebagai *primum remedium* terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah penelitian bagian hukum pidana, dengan kajian mengenai penerapan hukum pidana sebagai *primum remedium* terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi (studi putusan nomor: 831/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk) melalui penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 dengan wawancara di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Subdit IV Polda Lampung, dan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian ini akan membahas tentang penerapan hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi serta hambatan dalam penerapan hukum pidana sebagai *primum remedium* terhadap tindak pidana perdagangan satwa dan bagian satwa yang dilindungi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diambil di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi pada putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan hukum pidana sebagai *primum remedium* terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah dan memperluas wawasan serta memperkaya kajian ilmu hukum, baik bagi peneliti maupun pembaca, khususnya ilmu hukum pidana yang berkenaan dengan penerapan hukum pidana sebagai *primum remedium* (upaya hukum utama) terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para aparat penegak hukum sebagai kontribusi pemikiran dalam memberantas tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi penelitian-penelitian di masa mendatang yang akan membahas tentang penerapan hukum pidana sebagai upaya hukum utama terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang dianggap relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Dengan begitu, kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum pidana dapat disamakan dengan penanganan dan pengambilan tindakan. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum di kehidupan

bermasyarakat dan bernegara.¹⁰ Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai berikut:¹¹

- 1) Keseluruhan dari rangkaian kegiatan untuk menyelenggarakan dan memelihara keseimbangan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta pertanggungjawaban masing-masing pihak. Hal tersebut harus dijalankan sesuai fungsinya secara adil dan merata berdasarkan peraturan perundang-undangan (di bidang hukum pidana) yang merupakan perwujudan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Seluruh kegiatan dari para aparat penegak hukum guna menegakkan hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, perdamaian, dan kepastian hukum (di bidang hukum pidana) sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- 3) Proses menerapkan hukum pidana secara konkrit.

Penegakan hukum pada umumnya diselenggarakan untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mencapai 3 (tiga) hal, yaitu:¹²

- 1) Kepastian hukum,
- 2) Keadilan, dan
- 3) Kemanfaatan

Penegakan hukum ditujukan untuk menjaga keadilan dan ketertiban di tengah masyarakat. Sering kali yang menjadi persoalan dalam penegakan hukum adalah perihal adil yang menjadi sangat relatif. Adil menurut seseorang belum tentu adil menurut orang lain. Dengan melibatkan berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, diharapkan seluruh lembaga yang mengambil peran dapat bekerja sama dalam menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelanggar hukum dengan melakukan pertimbangan dan penafsiran hukum yang tepat, sehingga tujuan-tujuan hukum yang tersebut di atas dapat tercapai tanpa adanya diskriminasi. Dalam penerapannya, penegakan hukum terdiri dari beberapa tahap, yaitu¹³:

¹⁰ Jimly Ashidique, Penegakan Hukum, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php> (diakses tanggal 16 Oktober 2024).

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013, hlm. 54.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakri, 2011, Bandung, hlm. 70.

- 1) Tahap Formulasi (tahap perumusan), yaitu tahapan awal dimana penegakan hukum pidana dilakukan secara *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (lembaga legislatif). Tahap ini berlangsung dengan cara melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan situasi dan keadaan saat ini dan masa yang akan datang, kemudian mengembangkan dan merumuskannya ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tidak hanya pembuatan undang-undang (*law making*), perubahan undang-undang (*law reform*) juga termasuk ke dalam tahap formulasi. Tahap ini juga dapat disebut sebagai tahap kebijakan legislatif;
- 2) Tahap Aplikasi (tahap penerapan), merupakan tahapan dimana penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga ke pengadilan. Para aparat penegak hukum bertugas untuk menegakkan hukum dengan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum harus berpijak teguh pada prinsip kemanfaatan dan nilai-nilai keadilan. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.¹⁴ Tahap kedua ini juga dapat disebut sebagai penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*); dan
- 3) Tahap Eksekusi, yakni tahapan pelaksanaan hukum secara konkrit oleh para aparat penegak hukum pelaksana pidana, yakni lembaga pemasyarakatan. Pada tahap ini, aparat penegak hukum pelaksana pidana memiliki tugas untuk menegakan peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh badan legislatif melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan. Dalam menjalankan hukuman yang telah ditetapkan berdasarkan putusan di pengadilan, lembaga pemasyarakatan harus melaksanakan tugasnya dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan.¹⁵

Ketiga tahapan penegakan hukum tersebut dianggap sebagai suatu upaya dan proses rasional yang dengan sengaja dirancang guna mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas bahwa ini menjadi serangkaian aktivitas yang bermula dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.¹⁶ Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan proses perumusan dan pembuatan produk peraturan perundang-undangan melalui tahapan legislasi/formulasi. Segala kelemahan atau kejanggalan pada tahap awal tersebut dapat menghambat upaya penerapannya, yakni tahap kebijakan aplikasi (tahap kedua, yaitu penegakan hukum *in concreto*) dan tahap kebijakan eksekusi (tahap ketiga). Menurut Joseph Goldstein, penegakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

¹⁴ Syukron Ginta Kesuma, Budi Rizky Husin, Fristia Berdian Tamza, Kajian Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hiburan Malam Organ Tunggal, *Social Sciences Journal*, Vol. 1, No. 2, 2025, hlm. 45.

¹⁵ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, hlm. 157.

¹⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 15.

- 1) *Total Enforcement*, merupakan konsep penegakan hukum secara menyeluruh, yaitu ruang lingkup penegakan pidana yang ditentukan oleh hukum pidana substantif (*substantive criminal law*). Hukum pidana substantif (materiil) dapat ditetapkan sebagai undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dapat dipidana. Konsep ini menuntut agar semua nilai yang berkaitan dengan hukum dapat ditegakkan secara mutlak (tanpa pengecualian) dan tanpa adanya ruang bagi kebijakan diskresi oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, setiap pelanggaran (sekecil apapun itu) akan dideteksi dan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum secara total ini memiliki keterbatasan dikarenakan oleh aparat penegak hukum yang dibatasi oleh hukum acara pidana yang terdiri dari aturan-aturan terkait penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan, serta yang lainnya.¹⁷ Hal tersebut mengakibatkan konsep penegakan hukum ini pada praktiknya jarang terjadi sebab adanya keterbatasan sumber daya (aparat penegak hukum yang berbanding jauh dengan jumlah penduduk), membutuhkan biaya yang sangat besar, menghindari *overcriminalization* dan *over capacity*, serta adanya potensi ketidakadilan. Dalam kaitannya dengan perlindungan satwa yang dilindungi, *total enforcement* mengharuskan setiap kasus perdagangan ilegal terhadap satwa akan terdeteksi dan diproses hukum. Namun pada praktiknya, hanya sebagian saja yang dapat diproses karena terbatasnya petugas atau aparat yang berwenang dan banyaknya kasus yang terjadi. Konsep *total enforcement* ini berujung pada *area of non-enforcement*, yakni area atau situasi dimana penegakan hukum tidak dapat berlaku secara efektif.
- 2) *Full Enforcement*, yaitu penegakan hukum yang dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum. Pada konsep ini berlaku kebijakan diskresi, yakni kebebasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk memutuskan apakah tindakan terhadap suatu pelanggaran akan dilanjutkan atau tidak, serta menentukan tindakan apa yang paling sesuai pada saat situasi tertentu. Diskresi memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penegakan hukum, sehingga tidak semua kasus harus berujung pada hukuman yang maksimal.
- 3) *Actual Enforcement*, merupakan ruang penegakan hukum yang sesungguhnya, dimana penegakan hukum dilakukan berdasarkan skala prioritas, dampak sosial, dan efektivitas kebijakan. Ini merupakan pendekatan yang paling umum karena mempertimbangkan faktor-faktor praktis dalam pertimbangan hukum.

Penegakan hukum pidana seharusnya terselenggara secara integral (tidak terpisahkan) dalam perpaduan berbagai komponen sistem hukum, yang terdiri dari substansi hukum (*legal substance*) yang berupa peraturan perundang-undangan, struktur hukum (*legal structure*) berupa lembaga atau struktur aparat penegak hukum, dan kultural (*legal culture*) nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan hukum.¹⁸ Kesatuan tersebut harus diwujudkan dalam keterjalinan dari berbagai

¹⁷ Emilia Susanti, Eko Raharjo, *Hukum dan Kriminologi*, Aura, Bandar Lampung, 2018, hlm. 158.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas* (makalah), hlm. 2.

bagian substansi hukum pidana, yang meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Lebih khusus lagi terkait ketiga aspek pokok di dalam hukum pidana materiil, meliputi tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*), pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*), serta pidana dan pemidanaan (*straf/punishment/poena*).¹⁹

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, meliputi melakukan identifikasi terkait jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku, melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti, melakukan penangkapan atau penahanan terhadap pelaku, memproses penyidikan, melakukan penuntutan di pengadilan, memberikan putusan kepada terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku, dan diakhiri dengan melakukan pembinaan dan pemasyarakatan kepada para warga binaan. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja aparat penegak hukum, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian, dan bermoral tinggi;
- 2) Melakukan perbaikan-perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran dan yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum; dan
- 3) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup.

b. Teori Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Arti penanggulangan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan kaidah dan sikap tindak untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hukum merupakan suatu proses sosial yang tidak bersifat tertutup, melainkan bersifat terbuka dimana banyak faktor yang akan memengaruhinya. Teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata tentang pelaksanaan perundang-undangan saja, melainkan terdapat faktor yang memengaruhinya, yaitu:²⁰

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan* (makalah).

²⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8.

1) Faktor hukum

Faktor yang pertama ini perihal substansi hukum (peraturan perundang-undangan) yang berlaku. Pada praktiknya, penegakan hukum sering sekali mendapati pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal itu terjadi karena konsep keadilan merupakan rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Hukum mempunyai unsur-unsur antara lain sebagai hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yurisprudensi, hukum adat, dan hukum ilmunan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan (baik secara vertikal maupun secara horizontal) antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan juga harus jelas, sederhana, dan tepat.

2) Faktor penegak hukum

Penegak hukum berarti pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum merupakan berbagai kalangan yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, tetapi juga *peace maintenance* yang mencakup kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, pengacara, dan masyarakat. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum pidana adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukumnya sendiri.

3) Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum

Faktor ini mencakup peralatan yang memadai, sumber daya manusia yang terampil, berpendidikan, keuangan yang mencukupi, dan lain sebagainya. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, penegakan hukum akan sulit untuk terealisasi dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.

4) Faktor masyarakat

Faktor ini berarti lingkungan masyarakat di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Salah satu hal penting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, setiap warga masyarakat diharapkan

memiliki kesadaran hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor kebudayaan

Faktor ini berkaitan dengan hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²¹ Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya.

2. Konseptual

Konseptual merupakan susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam pelaksanaan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pokok permasalahan penelitian ini, maka peneliti memberikan pengertian pokok atau gambaran konsep yang dapat digunakan untuk memahami tulisan ini, yakni:

- a. Penerapan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan²² atau pelaksanaan rencana kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Nurdin Usman, penerapan bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Penerapan bukan sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²³
- b. Hukum pidana adalah hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan menetapkan sanksi bagi yang melakukan perbuatan-perbuatan itu. Perbuatan-perbuatan itu tidak hanya berupa suatu tindakan, tetapi

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

²² Van Horn, *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, Pijar Pustaka, Bandung, 1975, hlm. 447.

²³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 70.

juga suatu pembiaran, artinya harus berbuat sesuatu tetapi tidak berbuat apa-apa.²⁴

- c. *Primum remedium* merupakan pilihan hukum pertama atau upaya hukum utama (asas mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum.²⁵
- d. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.²⁶ Menurut R. Achmad Soema Di Pradja, pelaku adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu.²⁷
- e. Tindak pidana atau delik berasal dari bahasa Latin *delicta* atau *delictum* yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Kata *strafbaar feit* inilah yang melahirkan berbagai istilah yang berbeda-beda dari kalangan ahli hukum sesuai dengan sudut pandang yang berbeda pula. Ada yang menerjemahkan dengan tindak pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, Perbuatan yang dapat dihukum, dan sebagainya. Dari pengertian secara etimologi ini menunjukkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan kriminal, yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dalam pengertian ilmu hukum, tindak pidana identik dengan istilah *crime* dan *criminal*.²⁸ Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:
 1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
 2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
 3. Melawan hukum (*onrechtmatige*); dan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hlm. 184.

²⁵ Kania Tamara Pratiwi, Siti Kotijah, Rini Apriyani, Penerapan Asas *Primum Remedium* Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal SASI*, Vol. 27, No. 3, 2021, hlm. 2.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaku>>, diakses pada Senin, 13 Mei 2024 pukul 12.27 WIB.

²⁷ R. Achmad Soema Di Pradja, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, hlm 265.

²⁸ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1981, hlm. 132.

4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).²⁹
- f. Perdagangan satwa yang dilindungi adalah suatu perbuatan memperjualbelikan satwa yang dilindungi oleh undang-undang, yang termasuk dalam kategori perdagangan ilegal, yang dalam Undang-Undang Konservasi Hayati digunakan istilah memperniagakan³⁰, yang apabila dilihat dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sama halnya dengan kata memperdagangkan; memperjualbelikan, yang jika diartikan adalah menjual dan membeli sesuatu.³¹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dan penulis dalam memahami materi yang dikaji dalam penelitian ini secara garis besar. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan satu sama lain, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai hal-hal yang melatarbelakangi peneliti untuk memilih permasalahan dalam penelitian ini, lalu dilanjutkan dengan perumusan masalah yang akan diangkat berkenaan dengan uraian latar belakang. Selain itu, pada bab ini juga memuat tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, Batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat pengantar untuk memahami pengertian-pengertian umum dari berbagai pokok bahasan berupa tinjauan yang bersifat teoritis, yang terdiri dari tinjauan umum asas *primum remedium*, pidana dan ppidanaan, dan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

III. METODE PENELITIAN

²⁹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2012, hlm. 12.

³⁰ Nyoman Prajenaya, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi (Studi Kasus Perdagangan Siamang di Bandar Lampung)* (skripsi), hlm. 13.

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memperjualbelikan>>, diakses pada Senin, 13 Mei 2024 pukul 15.43 WIB.

Bab ini menguraikan metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil dari pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan, mencakup hasil dari pengumpulan data, pengelolaan data, analisis dan pembahasan data berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari teori yang ada mengenai penerapan hukum pidana sebagai *primum remedium* terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan yang menghasilkan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran serta masukan dari peneliti berkaitan dengan permasalahan yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam hal menentukan nasib dan warna hukum di mata masyarakat, sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagai pengambil keputusan. Apabila dilihat dari tugas dan wewenangnya sebagai pihak pemutus perkara, hakim menjadi pusat perhatian dari masyarakat, karena setiap keputusannya akan dinilai oleh masyarakat, apakah keputusan yang diambil tersebut adil atau tidak adil.³² Hakim dalam mengambil keputusan di pengadilan hendaknya didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga hasil penelitian tersebut dapat maksimal dan seimbang dalam tataran teoritis dan praktis. Dalam mencapai tujuannya, putusan hakim dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Penjatuan pidana oleh hakim kepada terdakwa menjadi pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yakni memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam suatu perkara. Dalam mengambil keputusan pada suatu perkara, hakim harus benar-benar tepat dan memenuhi rasa keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan segala aspek, termasuk kehati-hatian, keadilan, kecermatan, hingga adanya keterampilan teknis dalam pengambilan keputusan.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Seluruh putusan

³² Erna Dewi, Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, *Pranata Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2010, hlm. 95.

pengadilan dikatakan sah dan mengikat apabila diumumkan di depan sidang umum. Putusan hakim merupakan puncak dari perkara yang diperiksa dan ditangani oleh hakim. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Memutuskan dalam peristiwa, yaitu apakah terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;
2. Memutuskan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana; dan
3. Memutuskan mengenai pidananya jika terdakwa benar-benar dapat dipidana.³³

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terutama dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.³⁴ Dalam membuat suatu putusan, hakim akan mengingat dan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Pertimbangan Yuridis, yakni mendasarkan putusannya pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus atau perkara yang sedang ditangani. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 183 *jo.* Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyiratkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana harus memiliki sekurang-kurangnya (minimal) dua buah alat bukti dan hakim berkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Adapun alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

³³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 1986, hlm.74.

³⁴ *Ibid*, hlm. 142.

2. Pertimbangan Filosofis, yaitu mendasarkan putusannya pada hati nurani dari hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal tersebut berarti bahwa filosofi dari pemidanaan ialah sebagai pembinaan terhadap pelaku tindak pidana sehingga ketika ia keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat memperbaiki diri dan perilaku serta tidak melakukan tindak pidana kembali.
3. Pertimbangan Sosiologis, yakni mendasarkan putusannya pada latar belakang sosial terdakwa dan memastikan agar pidana yang dijatuhkan dapat bermanfaat bagi masyarakat.³⁵

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”.

Kebebasan hakim berkenaan pula dengan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini harus diartikan tidak secara harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini diartikan juga tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hal ini lebih tepatnya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.³⁶

Hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai hukum yang berlaku dengan tidak memihak siapapun. Hakim dalam memberi suatu keadilan

³⁵ Lila Alfhatia Hayumi, *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan (Studi Perkara Nomor: 892/Pid.B/2024/PN Tjk)* (skripsi), hlm. 10.

³⁶ *Ibid*, hlm. 95.

harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu, hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *jo.* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yaitu: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Seorang hakim dalam menemukan dan memutuskan hukuman kepada seseorang diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

B. Tinjauan Umum Asas *Primum Remedium*

Dinamika kehidupan manusia tentu tidak bisa terelakan dari kehadiran hukum yang mengatur tata tertib perilaku makhluk hidup. Tanpa hukum manusia bisa menjadi serigala bagi manusia lainnya, atau *Homo Homini Lupus*.³⁷ Artinya manusia bisa saja melakukan kejahatan yang dapat membahayakan dan merenggut hak asasi manusia lain demi kepentingan pribadi. Kejahatan seperti itu tentu berdampak besar terhadap masyarakat sekitar dan akan menimbulkan kekacauan. Oleh sebab itulah hadir hukum pidana sebagai aturan yang memuat perintah dan larangan terkait pelanggaran dan kejahatan yang diancam dengan sanksi sebagai bentuk penderitaan atau siksaan.³⁸ Kehadiran sanksi pidana dipandang menjadi solusi tepat dalam menanggulangi tingginya kasus kejahatan di Indonesia yang terus meningkat.

³⁷ Thomas Bambang Murtianto, 2022, Thomas Hobbes: Ketakutan sebagai Dasar Terbentuknya Negara, *Novum Argumentum*, Vol.1, No.1, hlm. 103.

³⁸ Yulies Tiena Masrini, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 45.

Selain itu, sanksi pidana juga dikatakan dapat menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sehingga keberadaannya sangat penting dalam pengaturan hukum positif.³⁹

Hukum pidana modern mengenal 2 (dua) asas yang digunakan dalam penjatuhan pidana atau sistem pemidanaan secara umum, diantaranya asas *ultimum remedium* dan *primum remedium*. Secara bahasa, kata *ultimum remedium* dapat diartikan sebagai upaya hukum terakhir ketika hukuman lainnya tidak efektif. Selaras dengan pernyataan tersebut, Eddy O.S Hiarij juga mendefinisikan *ultimum remedium* sebagai hukum terakhir yang digunakan setelah instrumen lain tidak berfungsi dengan semestinya.⁴⁰ Selain itu, seorang sarjana hukum Jerman bernama Merkel juga menyatakan bahwa “*Der Strafe Kommt Eine Subsidiare Stellung Zu*” artinya hukum pidana selalu berada dalam posisi subsider setelah hukum lainnya.⁴¹

Berbeda dengan asas *ultimum remedium*, secara terminologi, *primum remedium* menempatkan hukum pidana sebagai upaya yang diunggulkan atau diutamakan dari hukuman lain. Asas ini meyakini bahwa tidak ada alternatif lain kecuali penerapan hukum pidana itu sendiri.⁴² Pemikiran ini hadir atas perkembangan hukum yang masih menemukan hambatan dalam penegakannya. Pada mulanya memang sifat pidana digunakan asas *ultimum remedium* atau sebagai upaya terakhir.⁴³ Didalamnya menyatakan bahwa sanksi pidana bersifat *noodrecht* (hukuman darurat). Maksudnya sanksi pidana dapat diterapkan apabila hukuman lain tidak efektif menanggulangi permasalahan hukum. Namun seiring perkembangan zaman, penerapan pidana berasas *ultimum remedium* memiliki kendala karena tidak sedikit kejahatan yang dianggap sangat merugikan kepentingan umum, sehingga sanksi pidana perlu diutamakan.⁴⁴ Oleh karena itu saat ini asas *primum remedium* telah

³⁹ Titi Anindayati, Irfan, Anak Agung, 2015, Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, hlm. 874.

⁴⁰ Eddy O.S Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 33.

⁴¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 28.

⁴² Masrudi Muchtar, *op.cit.*, hlm. 177.

⁴³ Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 3/PUU-V/2007, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_Perkara%202%20dan%203.puu-2007,%2020%20Juni%202007.pdf (diakses tanggal 24 Oktober 2024).

⁴⁴ Ifrani, Yasir Said, *op.cit.*, hlm. 36.

banyak diberlakukan di beberapa peraturan hukum pidana khusus yang beresiko tinggi.

Merujuk pada buku berjudul “Pidana Kehutanan Indonesia, Pergeseran Delik Kehutanan sebagai *Premium Remedium*” karya M. Yasir Said dan Ifrani⁴⁵, menyatakan bahwa *primum remedium* memiliki prinsip dimana pidana menjadi obat utama dan bukan sebagai upaya terakhir. Jika mengacu pada pendapat Sudikno, menyatakan bahwa hukum pidana dari segi *primum remedium* penegakannya akan lebih didahulukan tanpa mengesampingkan esensi hukum pidana itu sendiri. Artinya, bahwa penerapan asas *primum remedium* dalam penjatuhan hukuman, menjadikan hukum pidana sebagai jalur yang didahulukan⁴⁶. Beberapa tindak pidana dianggap sebagai kejahatan luar biasa hingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat luas, maka menggunakan *primum remedium* dalam prinsip pemberian hukumannya. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa tidak perlu lagi dipertimbangkan penggunaan sanksi lain, karena dirasa sudah tepat apabila menggunakan langsung sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut. Kini, penerapan sanksi bersifat *primum remedium* telah banyak diterapkan dalam hukum positif, seperti sanksi pidana terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum hingga kejahatan terhadap lingkungan.

Penerapan hukum pidana sebagai *primum remedium* perlu memperhatikan beberapa hal agar tidak melanggar hak asasi. Berdasarkan pendapat H.G. de Bunt dalam bukunya yang berjudul “*Strafrechtelijke Handhaving van het Milieurecht*”, bahwa hukum pidana sebagai *primum remedium* dapat diterapkan ketika jumlah korban sangat besar, tersangka *recidivist*, dan kerugian tidak dapat atau sulit dipulihkan.⁴⁷ Tidak hanya itu, sanksi pidana juga dapat dijatuhkan pada perkara yang memang tidak efektif apabila ditanggulangi oleh hukuman yang lebih ringan. Seperti ketika sanksi administratif atau sanksi lain tidak dapat memberikan efek

⁴⁵ Ifrani, Yasir Said, *Pidana Kehutanan Indonesia, Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*. Nusa Media, Bandung, 2019.

⁴⁶ Masrudi Muchtar, *loc.cit.*

⁴⁷ Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 192.

jera, maka sanksi pidana dapat mengambil alih untuk diterapkan lebih utama dalam menanggulangi perkara tersebut.

Beberapa perkara yang menerapkan asas *primum remedium* dalam sanksi pidana biasanya merupakan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*). Contohnya adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana kehutanan, tindak pidana lingkungan hidup, dan lain sebagainya.⁴⁸ Korupsi dinilai sebagai kejahatan yang berakibat secara multidimensi terhadap kehidupan manusia. Menurut Etty Indriati, dampak korupsi dapat membahayakan berbagai sektor seperti kerusakan lingkungan, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan dan ketidakmerataan pendapatan hingga buruknya pembangunan negara.⁴⁹ Lebih lanjut, tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi juga menerapkan asas *primum remedium*.⁵⁰ Pernyataan ini didukung oleh jenis sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang tidak memuat jenis sanksi lainnya selain sanksi pidana. Sanksi pidana diterapkan guna memberikan keadilan kepada masyarakat dan memulihkan kelestarian satwa, khususnya yang berstatus sebagai satwa yang dilindungi.⁵¹

Penerapan sanksi yang ringan dan menjadikan pidana sebagai upaya terakhir dinilai tidak menjunjung pengaturan yang pro akan lingkungan. Padahal masalah masalah punahnya satwa memiliki dampak yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itulah diperlukan penerapan sanksi yang dapat bersifat preventif (pencegahan) melalui sanksi pidana. Mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat melindungi kepentingan manusia. Begitupun dalam penegakkannya harus memenuhi tiga unsur yakni kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁵²

⁴⁸Nur Aniyah Rahmawati, 2013, Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium, *Jurnal Recedive*, Vol.2, No.1, hlm. 43.

⁴⁹ Etty Indriati, *Pola dan Akar Korupsi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 39.

⁵⁰ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 215.

⁵¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 1-3.

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm.160.

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dalam menegakkan ketentuan pidananya lebih menekankan penerapan asas *primum remedium* dalam penegakkan hukum pidana terkait satwa yang dilindungi.⁵³ *Primum remedium* sebagai suatu asas diartikan sebagai hukum pidana yang diberlakukan sebagai pilihan utama (hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum). Posisi *primum remedium* dalam konteks hukuman, bukan lagi menjadi obat terakhir melainkan obat pertama untuk membuat efek jera terhadap orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana.⁵⁴ Oleh sebab itu, sesuai yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pada ketentuan pidananya lebih menekankan penerapan asas *primum remedium* dalam penegakkan hukum pidana terkait perdagangan satwa yang dilindungi.

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Tinjauan Umum tentang Pidana

Kata pidana berarti kejahatan (yang berkaitan dengan pembunuhan, perampokan, korupsi dan lain sebagainya). Pidana juga berarti hukuman. Menurut Tri Andrisman, pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵⁵ Penderitaan yang dimaksud berkaitan dengan pelanggaran norma-norma yang telah ditetapkan dalam hukum pidana, dimana telah dijatuhkan putusan hakim terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah. Algae Jassen mendefinisikan pidana sebagai senjata yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan orang yang telah melakukan hal-hal yang tidak adil.⁵⁶ Dengan demikian, kata memidana berarti menuntut berdasarkan hukum pidana, menghukum seseorang

⁵³ Kukuh Subyakto, Azas Ultimum Remedium ataukah Azas Primum Remedium yang Dianut Penegakan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 213.

⁵⁴ Elsa Priskila Singal, Diana Pangemanan R, Daniel F. Aling, Primum Remidium Dalam Hukum Pidana Sebagai Penanggulangan Kejahatan Kerah Putih (Money Loundring), *Jurnal Lex Crimen*, Vol.10, No.6, 2021, hlm. 202.

⁵⁵ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 8.

⁵⁶ Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, dkk, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm. 21.

karena melakukan tindak pidana. Dipidana berarti dituntut berdasarkan hukum pidana, dihukum berdasarkan hukum pidana, sehingga terpidana berarti orang yang dikenai hukuman.

Menurut R. Tresna, peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁵⁷ R.Tresna menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum; dan
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.⁵⁸

2. Pidanaan

Masih berhubungan dengan pidana, pidanaan merupakan proses, cara, atau perbuatan memidana.⁵⁹ Pidanaan dapat didefinisikan sebagai proses menilai dan menegakkan konsekuensi hukum pidana. Apabila pidanaan diartikan secara luas sebagai proses hakim memberikan atau menjatuhkan pidana, maka sistem pidana mencakup semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dapat dipidana sanksi hukum.⁶⁰ Menurut M. Solehudin, filsafat pidanaan pada dasarnya memiliki dua fungsi, yaitu sebagai berikut:

⁵⁷ R. Tresna, *Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1995, hlm. 73.

⁵⁸ *ibid.*, hlm. 79.

⁵⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemidanaan>>, diakses pada Rabu, 15 Mei 2024 pukul 11.18 WIB.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 129.

- a. Fungsi fundamental, seperti memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma tentang pidana dan pemidanaan dengan menjadi landasan dan prinsip penerapan normatif; dan
- b. Fungsi teori, khususnya sebagai meta teori. Dengan tujuan menggunakan filsafat hukuman sebagai teori teoritis dan kerangka kerja untuk semua teori kriminal.⁶¹

Berhubungan dengan fungsi yang ada, pemidanaan memiliki tujuan dalam pelaksanaannya. Adapun tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah untuk:

- a. Menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti masyarakat umum (*generale preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan agar tidak melakukan kejahatan. Kejahatan lagi (*speciale preventie*); atau
- b. Mendidik dan memperbaiki orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Muladi, keseluruhan teori pemidanaan harus dipandang tercakup (*implied*) dalam tujuan pemidanaan.⁶² Hakikat dari tujuan pemidanaan dapat dipahami dengan pendekatan multidimensi yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. Tindak pidana harus dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan yang bersifat individual dan sosial (*individual and social damage*) yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁶³ Berdasarkan tujuan tersebut di atas, pemidanaan harus mencakup unsur-unsur berikut, yaitu:

⁶¹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 81-82.

⁶² Eko Soponyono, Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi pada Korban, *Jurnal MMH*, Jilid 41

⁶³ Mahyudin Igo, *Tinjauan Tentang Beberapa Kewajiban Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusan*, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII NO. 331*, Juni 2013, hlm. 74-75.

1. Kemanusiaan, mengacu pada hukuman yang menghormati martabat seseorang;
2. Edukasi, dalam arti bahwa hukuman dapat membuat orang sadar sepenuhnya atas tindakan mereka dan mendorong mereka untuk mengambil sikap positif dan konstruktif terhadap inisiatif pencegahan kejahatan; dan
3. Keadilan, mengacu pada persepsi tentang hukuman yang adil (baik oleh terpidana, atau oleh korban, atau oleh masyarakat).⁶⁴

Akibat dari reaksi berkembangnya kejahatan dari masa ke masa, teori-teori pemidanaan berkembang beriringan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Adapun jenis-jenis teori pemidanaan, yaitu:

1. Teori absolut (*retributive theory*)

Teori absolut berpendapat bahwa pemidanaan adalah balasan atas kesalahan yang dilakukan. Teori ini berorientasi pada perbuatan atau tindakan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemberian pidana (pidana) ditujukan kepada pelaku yang harus menerima hukuman atas kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus ditetapkan dari perbuatan itu sendiri, karena telah menimbulkan rasa sakit (atau bahkan penderitaan) pada orang lain, dan rasa sakit (atau penderitaan) juga harus diberikan kepada pelaku sebagai balasannya (*vergelding*).⁶⁵ Teori ini juga dapat disebut sebagai teori pembalasan.

2. Teori relatif (*deterrence theory*)

Teori relatif berpandangan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, untuk melindungi masyarakat dalam perjalanannya menuju kesejahteraan. Dari teori ini timbul tujuan pemidanaan sebagai upaya preventif, yaitu pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Tujuan pemidanaan harus dilihat secara ideal. Menurut teori ini, pemidanaan dijatuhkan untuk mencapai tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yaitu untuk memperbaiki ketidakpuasan sosial yang timbul akibat kejahatan tersebut, sehingga dengan diberikannya pemidanaan,

⁶⁴ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 56.

⁶⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 105

harapannya dapat mencegah terjadinya kejahatan pada masa mendatang.⁶⁶ Teori ini juga dapat disebut sebagai teori pencegahan.

3. Teori gabungan (*integrative theory*)

Pada dasarnya teori gabungan adalah kombinasi antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan menyatakan bahwa pidana berdasar pada asas pembalasan yang bersifat absolut dan prinsip tujuan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat. Penggabungan dari kedua teori tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan atau penjatuhan hukuman membantu untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat dan memperbaiki karakter dari pribadi si penjahat.⁶⁷

Dari ketiga teori tersebut, Penjatuhan hukuman bertujuan sebagai pembalasan, berdasarkan teori absolut (*retributive theory*). Pemidanaan sebagai pembalasan menyiratkan bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana akan ada konsekuensi dari padanya. Pemberian sanksi pidana diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku agar tindak pidana tidak dilakukan kembali oleh si pelaku. Namun dalam praktiknya, pemidanaan belum tentu dapat memberikan efek jera, terlihat dari adanya masyarakat yang menjadi residivis (masih melakukan atau mengulangi tindak pidana).

D. Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi

Definisi dasar dari tindak pidana di dalam hukum pidana mengacu pada perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut Pompe, tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan dapat diancam dengan pidana demi menjaga dan melindungi kesejahteraan umum. Menurut hukum positif, tindak pidana merupakan suatu kejadian yang dalam peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Pengertian tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh pembentuk undang-undang yang sering disebut dengan *strafbaar feit*. Adapun unsur-unsur tindak pidana diantaranya, sebagai berikut:

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 106.

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 107.

1. Unsur formal, yaitu:

- a. Perbuatan manusia, yakni perbuatan lebih luas yang bermakna tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia;
- b. Melanggar peraturan pidana, yakni bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana;
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan;
- d. Dilakukan oleh orang bersalah, adanya unsur-unsur kesalahan yakni harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang; dan
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

2. Unsur material, yaitu:

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yakni harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Apabila perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang mempunyai 2 (dua) unsur dan 2 (dua) sifat yang menyertainya dan saling berhubungan, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang merujuk pada situasi atau keadaan yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini terdiri atas:

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, adanya perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu);
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, hal ini terdapat delik materiil dan delik yang dirumuskan secara materiil;

- c. Ada unsur melawan hukum, adanya setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.⁶⁸

Terdapat juga unsur subjektif yang merujuk pada diri pelaku. Hal tersebut mencakup pada segala sesuatu yang ada di pikirannya, yang terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau niat (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*), sesuai yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam tujuan/maksud (*oogmerk*) adanya kejahatan, seperti penipuan, pencurian, pemerasan, dan lainnya;
4. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) kejahatan, seperti pembunuhan berencana; dan
5. Perasaan takut (*vrees*), seperti yang terdapat pada tindak pidana dalam Pasal 308 KUHP.⁶⁹

Pengertian-pengertian tersebut mengerucut pada pengertian tindak pidana sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang mengandung unsur kesalahan dan diancam dengan pidana. Penjatuhan pidana terhadap si pelaku bertujuan untuk terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kesejahteraan di tengah masyarakat.

Satwa merupakan salah satu makhluk hidup, yakni hewan, yang memiliki bermacam-macam jenis, baik yang hidup di darat, air, maupun udara. Satwa lebih dan sering disebut sebagai hewan atau binatang, seperti kucing, sapi, ayam, ikan, anjing, burung, kambing, kerbau, serangga, badak, harimau, lutung, monyet, buaya, biawak, kadal, dan masih banyak lagi. Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 64-65.

⁶⁹ Anselmus S. J. Mandagie, Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IX, No. 2, 2020, Hlm. 54.

memuat pengertian satwa itu sendiri, disebutkan bahwa “satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat maupun di air”.

Pengertian satwa liar lainnya antara lain dirangkum dalam Pasal 1 butir 7 undang-undang tersebut, yaitu “semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”. Namun, terdapat pembatasan dalam penggolongan atau pengkategorian lainnya terhadap satwa liar tersebut, yang termuat dalam penjelasan Pasal 1 butir 7, yang menyatakan bahwa “ikan dan ternak tidak termasuk dalam pengertian satwa liar tetapi termasuk dalam pengertian satwa”.

Perdagangan satwa yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tersirat dalam Pasal 21 Ayat (2), yaitu “setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”. Dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 juga menjabarkan hal tersebut, yakni “setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”. Undang-undang tersebut juga memiliki ketentuan yang mengatur perihal sanksi atas tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi, yaitu Pasal 40 Ayat (2) yang menentukan “barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memuat suatu pasal yang mengatur masalah pidana terhadap tindak pidana kejahatan satwa, yakni Pasal 302 Ayat (1) yang menyatakan “diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan: ke-1 barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya; ke-2 barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang

seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya”.

Tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi berdasarkan pasal-pasal tersebut, termasuk pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi merupakan kegiatan yang bertujuan mendapatkan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (maupun hidup) dan dipergunakan dengan seenaknya dengan cara yang melawan hukum. Jika pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi semakin merajalela, maka akan berakibat pada kerugian negara atas lingkungan, yaitu hilangnya plasma nutfah (substansi pembawa sifat keturunan yang terdapat dalam setiap organisme). Sehingga negara berkewajiban untuk selalu menindak tegas para pelaku perburuan, pembunuhan, ataupun perdagangan ilegal satwa pada kawasan hutan di seluruh Indonesia. Selain menindak tegas, perlindungan terhadap spesies satwa yang dilindungi juga diperlukan. Perlindungan terhadap satwa tersebut umumnya ditujukan pada beberapa karakteristik tertentu, dimana satwa-satwa tersebut terancam kepunahannya, yaitu:

1. Nyaris punah, dimana tingkat kritis dan habitatnya telah menjadi sempit sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis;
2. Mengarah pada kepunahan, yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya; dan
3. Populasinya jarang atau berkurang.

Perdagangan satwa liar adalah suatu kejahatan memperdagangkan satwa yang dilindungi yang tidak melihat aturan yang sudah ada. Perdagangan satwa yang dilindungi menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi di Indonesia. Karena tingginya keuntungan yang diperoleh dan kecilnya resiko hukum yang harus dihadapi oleh pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tersebut membuat perdagangan satwa yang dilindungi menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Apalagi, lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen) satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil dari penangkaran. Berbagai jenis satwa yang dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% (empat puluh persen) satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang

menyakitkan, penangkapan yang tidak memadai, dan makanan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.⁷⁰ Perdagangan satwa liar yang juga merupakan kejahatan yang telah terorganisir dengan rapi, memiliki jaringan luas dan kuat tidak jarang menggunakan modus penyelundupan, transaksi online dan lain-lain. Dalam beberapa kasus perdagangan ilegal satwa liar justru dilakukan oleh eksportir satwa liar yang memiliki izin resmi.

Pemerintah memberikan dukungan berupa kebijakan yang mengatur sejak masa kolonial Belanda dalam Peraturan Perlindungan Binatang-binatang Liar Tahun 1931 (*natuur beschermings ordonnantie 1931*), yang menjadi cikal bakal dari regulasi konservasi satwa liar, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai populasi yang kecil;
2. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam; dan
3. Daerah penyebaran yang terbatas.

Perlu adanya aturan dalam pengawasan dalam upaya melestarikan satwa yang dilindungi, sehingga masyarakat tidak dapat sesuka hati untuk membunuh satwa yang dilindungi tersebut. Pada saat ini satwa yang dilindungi sudah sulit untuk ditemukan karena banyaknya perburuan bahkan pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik didarat maupun diperairan, keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati ekosistemnya. Pasal 1 Ayat (14) menetapkan bahwa “taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi”.⁷¹ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

⁷⁰ Profauna, *ibid.*, (diakses pada Selasa, 28 April 2024 pukul 21.33 WIB).

⁷¹ Takdir Rahmadi, *op.cit.*, hlm 117.

Alam Hayati dan Ekosistemnya memberikan definisi satwa, yakni “satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara”. Selanjutnya, penggolongan jenis satwa tersirat dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu satwa yang dilindungi satwa yang tidak dilindungi. Termaktub dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, bahwa satwa yang dilindungi adalah sebagaimana yang terlampir dalam Peraturan Pemerintah tersebut, antara lain orang utan, harimau jawa, harimau sumatera, badak jawa, penyu, dan sebagainya.

Klasifikasi perlindungan satwa liar hingga kini telah dikembangkan oleh beberapa pihak, baik nasional maupun internasional. Pada tingkat internasional, daftar spesies dilindungi diterbitkan oleh CITES (*Convention on Trade in Endangered Species*) dan IUCN (*International Union for Conservation of Natural Resources*). Di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan kategori spesies dilindungi yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa suatu jenis tumbuhan atau satwa harus ditetapkan sebagai kelompok yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai populasi yang sedikit / kecil;
2. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam; dan
3. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Upaya perlindungan terhadap satwa yang masuk dalam kategori dilindungi dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan konservasi. Kegiatan konservasi di Indonesia sudah berkembang pada masa kolonial Belanda yang dirintis oleh Dr. Sijfert Hendrik Koorders, pendiri Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda (*Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming*)⁷². Tujuan dari adanya konservasi itu sendiri adalah untuk:

1. Melindungi dan menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan;

⁷² Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, *Sejarah KSDAE*, <https://ksdae.menlhk.go.id/sejarah-ksdae.html> (diakses pada Sabtu, 11 Feb 2025 pukul 18.26 WIB).

2. Menjaga dan melestarikan kemurnian genetik dan keanekaragaman spesies tumbuhan dan satwa; dan
3. Memelihara keseimbangan dan stabilitas ekosistem yang ada.

Kepedulian terhadap satwa dengan status dilindungi di Indonesia masih relatif lemah. Kepedulian dan upaya perlindungan lingkungan hidup (dalam hal ini berupa satwa) mengandung keprihatinan dan kekhawatiran. Perhatian serta upaya perlindungan lingkungan hidup bersifat reaktif, artinya hanya terjadi ketika suatu kejadian akan muncul saja. Persoalan lingkungan hidup, khususnya perlindungan satwa yang dilindungi, yang merupakan bidang keanekaragaman hayati, belum banyak mendapat perhatian dan prioritas dari kalangan akademisi dan praktisi hukum, atau setidaknya belum setara dengan persoalan hukum konvensional. Kejahatan terhadap spesies ini kurang mendapat perhatian karena masih banyak akademisi dan pakar hukum yang menganggap kejahatan terhadap spesies tidak menimbulkan ancaman langsung atau kerugian terhadap manusia sebagai objek hukum. Oleh karena itu, peran konservasi sangat berperan penting untuk memelihara dan memastikan pelestarian populasinya.

Konservasi sumber daya alam hayati diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada Pasal 1 Butir 1 memuat pengertian tentang ‘sumber daya alam hayati’, yaitu "sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara membentuk ekosistem". Pengertian sumber daya alam hayati tersebut juga tersirat dalam Pasal 1 butir 2 yang memuat pengertian tentang ‘konservasi sumber daya alam hayati’, yang menyatakan bahwa “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dan keanekaragaman dan nilainya."

Umumnya terdapat 2 (dua) bentuk metode konservasi sumber daya alam. Pertama yaitu konservasi *in situ*, yakni konservasi yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Konservasi jenis ini mencakup kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka

margasatwa) dan kawasan pelestarian alam (taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam). Kedua, yaitu konservasi *ek situ*, yakni konservasi yang dilakukan di luar habitat aslinya. Konservasi ini dilakukan oleh lembaga konservasi, seperti kebun raya, *arbetrum*, kebun binatang, taman safari, dan termasuk juga tempat penyimpanan sperma dan benih satwa.⁷³ Beberapa contoh konservasi tersebut di atas, keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Kawasan suaka alam termaktub dalam Pasal 14, menyatakan bahwa "kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud Pasal 12 terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa". Cagar alam adalah suatu kawasan suaka alam yang di dalamnya terdapat bermacam tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya (atau ekosistem tertentu yang unik), yang karena sifat dan perkembangannya berlangsung secara alami patut untuk dilindungi, sedangkan suaka margasatwa adalah hutan suaka alam yang ditetapkan sebagai habitat margasatwa yang memiliki nilai tersendiri terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta menjadi nilai unik bagi kekayaan dan kebanggaan nasional.⁷⁴

Menyadari adanya perbedaan atas dasar penggunaan kawasan antara kawasan suaka alam dengan kawasan pelestarian alam, dalam pemanfaatannya suaka alam tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat merubah keutuhan kawasan suaka alam, sedangkan untuk pengelolaan kawasan pelestarian alam pemanfaatannya semata-mata menjadi inti dari kawasan tersebut. Kawasan pelestarian alam juga diatur dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tepatnya pada Pasal 29, yakni "kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam". Taman nasional merupakan suatu kawasan dengan ekosistem asli, yang dikelola berdasarkan sistem zonasi, yang digunakan untuk kepentingan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan rekreasi. Berbeda halnya dengan hutan raya, selain memiliki satwa dan tumbuhan asli, di hutan raya juga terdapat spesies yang bukan asli (atau buatan). Sedangkan taman wisata alam adalah kawasan

⁷³ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 187.

⁷⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/cagar/alam> (diakses tanggal 21 Oktober 2024).

pelestarian alam yang tujuan utamanya diperuntukkan bagi kegiatan rekreasi alam (pariwisata).

Dewasa ini, pemerintah melakukan perubahan peraturan yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan peraturan yang berlaku dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Terdapat beberapa penguat diadakannya perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang dilakukan pada beberapa hal, yaitu:

1. Kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan tidak hanya pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, tetapi juga dilakukan di areal preservasi guna terjaminnya kelestarian manfaat sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, serta adanya kejelasan kewenangan dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, baik antarkementerian/lembaga maupun antara pemerintah dan pemerintah daerah melalui pembagian peran lintas sektor dan lintas pemerintahan dalam konservasi, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan dan konservasi menjadi tanggung jawab bersama;
2. Pemanfaatan potensi sumber dana yang ada sangat dimungkinkan untuk mendukung pendanaan konservasi berkelanjutan dan terjamin;
3. Pencegahan kerusakan atau kepunahan serta terjaminnya kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi keberlangsungan sistem penyangga kehidupan dengan mempertegas larangan serta menerapkan insentif dan disinsentif dalam penyelenggaraan konservasi;
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk peran serta masyarakat hukum adat;
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi masyarakat hukum adat di sekitar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta areal preservasi; dan
6. Tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengancam keberlanjutan ekosistem dan dapat menurunkan kualitas hidup manusia, sehingga penguatan kewenangan PPNS dalam melakukan penegakan hukum dan pemberatan serta kekhususan sanksi pidana diperlukan untuk menjamin kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.

Perubahan ini ditujukan untuk memperkuat kerangka hukum di Indonesia terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan menyesuaikan regulasi terhadap dinamika dan kebutuhan yang ada saat ini. Berdasarkan hasil pengamatan, Penulis mendapati adanya beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, yaitu:

1. Mengubah sebagian isi Pasal 1 Ayat (2), semula berbunyi “Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya“, diubah menjadi “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya yang dilakukan di dalam ataupun di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi”.
2. Mengubah sebagian isi Pasal 1 Angka 3, dari yang semula berbunyi “Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan pengaruh memengaruhi”, diubah menjadi “Ekosistem Sumber Daya Alam Hayati yang selanjutnya disebut Ekosistemnya adalah sistem hubungan timbal balik antanrunsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan saling memengaruhi”.
3. Menambahkan Pasal 1 Angka 4, berbunyi “Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan adalah upaya menjaga dan melestarikan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan mengelola Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi untuk mendukung sistem penyangga kehidupan”.
4. Menambahkan Pasal 1 Angka 5, yang berbunyi “Pengawetan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah upaya untuk menjaga dan memelihara Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, baik di dalam maupun di luar habitatnya, agar keberadaannya tidak punah, tetap seimbang, dan dinamis dalam perkembangannya”.
5. Menambahkan Pasal 1 Angka 6 yang berbunyi “Pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah penggunaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, baik dalam bentuk bagian-bagiannya maupun hasil dari padanya yang dilakukan secara lestari dan berkelanjutan”.
6. Menambahkan Pasal 1 Angka 11, yang berbunyi “Sumber Daya Genetik adalah materi genetik, data dan informasi genetik, serta pengetahuan tradisional yang berkaitan dengannya, termasuk derivatifnya, baik mengandung maupun tidak

mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat, yang mempunyai nilai nyata atau potensial Tumbuhan, Satwa, jasad renik, atau asal lain”.

7. Menambahkan Pasal 1 Angka 12, yang berbunyi “Keanekaragaman Genetik adalah variasi genetik dalam individu yang merupakan bagian dari populasi yang berfungsi mempertahankan populasi dan kemurnian genetik”.
8. Menambahkan Pasal 1 Angka 16, yang berbunyi “Areal Preservasi adalah areal di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dipertahankan kondisi ekologisnya untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan ataupun kelangsungan hidup Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”.
9. Mengubah sebagian isi Pasal 1 Angka 12 (undang-undang lama) dengan Pasal 1 Angka 19 (undang-undang baru), yang semula berbunyi “Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan”, diubah menjadi “Cagar Biosfer adalah kawasan terpadu yang mengharmonisasikan kepentingan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan pembangunan sosial, ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang keberadaannya diakui di tingkat internasional”.
10. Mengubah sebagian isi Pasal 1 Angka 14 (undang-undang lama) dengan Pasal 1 Angka 20 (undang-undang baru), yang semula berbunyi “Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi”, diubah menjadi “Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budi daya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan”.
11. Mengubah sebagian isi Pasal 1 Angka 15 (undang-undang lama) dengan Pasal 1 Angka 21 (undang-undang baru), yang semula berbunyi “Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi”, diubah menjadi “Taman Hutan Raya adalah Kawasan Pelestarian Alam untuk tujuan koleksi Tumbuhan dan/atau Satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budi daya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan”.
12. Mengubah sebagian isi Pasal 1 Angka 16 (undang-undang lama) dengan Pasal 1 Angka 22 (undang-undang baru), yang semula berbunyi “Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam”, diubah menjadi “Taman Wisata Alam adalah Kawasan Pelestarian Alam yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu

pengetahuan, pendidikan, penunjang budi daya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan, terutama untuk wisata alam”.

13. Menambahkan Pasal 1 Angka 23, berbunyi “Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi”.
14. Menambahkan Pasal 1 Angka 24, berbunyi “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum”.
15. Menambahkan Pasal 1 Angka 25, berbunyi “Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”.
16. Menambahkan Pasal 1 Angka 26, berbunyi “Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
17. Menambahkan Pasal 1 Angka 27, yang berbunyi “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.
18. Menambahkan Pasal 5A, yang berbunyi “(1) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan Areal Preservasi; (2) Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf a yang telah ditunjuk dan/atau ditetapkan menjadi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; (3) Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf a yang akan ditunjuk dan/atau ditetapkan menjadi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; (4) Tata cara penunjukan dan/atau penetapan serta pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; (5) Kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf b dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; (6) Tata cara penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan; (7) Kegiatan konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar tertentu di habitat perairan laut yang terdapat di dalam Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan; (8) Kegiatan konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar yang berada di kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (8) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

19. Mengubah sebagian isi Pasal 11, yang semula berbunyi “Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui kegiatan: pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. “, diubah menjadi “Pengawetan dilaksanakan melalui kegiatan: pengawetan keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa beserta Ekosistemnya, pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa, dan pengawetan Keanekaragaman Genetik”.

Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai satwa yang dilindungi selain Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Adapun jenis-jenis satwa burung yang dilindungi di Indonesia yang diatur dalam Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, beberapa di antaranya terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Beberapa jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK

Nomor	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
292.	<i>Chloropsis media</i>	cica daun dahi-emas
293.	<i>Chloropsis cochinchinensis</i>	cica daun sayap-biru
294.	<i>Chloropsis kinabaluensis</i>	cica daun sayap-biru kalimantan
295.	<i>Chloropsis moluccensis</i>	cica daun sayap-biru sumatera
296.	<i>Chloropsis cyanopogon</i>	cica daun kecil
297.	<i>Chloropsis sonnerati</i>	cica daun besar

298.	<i>Chloropsis venusta</i>	cica daun sumatera
<i>Psittacidae</i>		
568.	<i>Pseudeos fuscata</i>	nuri kelam
569.	<i>Psittacella brehmii</i>	nuri macan brehm
570.	<i>Psittacella lorentzi</i>	nuri-macan lorentz
571.	<i>Psittacella madaraszi</i>	nuri-macan madarasz
572.	<i>Psittacella modesta</i>	nuri-macan sederhana
573.	<i>Psittacella picta</i>	nuri-macan berbiru
574.	<i>Psittacula alexandri</i>	betet biasa
575.	<i>Psittacula longicauda</i>	betet ekor-panjang
576.	<i>Psittaculirostris cervicalis</i>	nuri-ara muka-merah
577.	<i>Psittaculirostris desmarestii</i>	nuri-ara besar

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi

Berkaitan dengan perkara pada putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk, satwa jenis burung dilindungi yang turut dijadikan sebagai barang bukti, yaitu nomor urut 298 dengan nama cica daun sumatera/kinoy (*Chloropsis venusta*) sejumlah 45 (empat puluh lima) ekor dan nomor urut 574 dengan nama betet biasa (*Psittacula alexandri*) sejumlah 48 (empat puluh delapan) ekor.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian adalah sebuah ungkapan dan rasa ingin tahu yang disalurkan melalui kegiatan meneliti secara ilmiah. Penelitian memiliki istilah lain yang disebut dengan riset. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.⁷⁵

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan. Dengan adanya pendekatan penelitian maka peneliti dapat memperoleh berbagai informasi mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan, seperti norma-norma hukum, doktrin, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, sedangkan pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari penelitian sesuai dengan realitas yang ada. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁷⁶

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 3.

⁷⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm. 134.

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan sebuah penelitian akan selalu memerlukan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber utama studi lapangan melalui wawancara di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Subdit IV Polda Lampung, dan Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini guna mendapatkan data yang diperlukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum analisis atau penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, seperti buku, jurnal hukum, artikel hukum, skripsi, peraturan pemerintah, dan berita internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, beberapa diantaranya:

- 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- 3) Putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer, seperti kamus dan ensiklopedia yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan pihak-pihak yang berperan sebagai informan (orang yang menjadi sumber informasi) dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Narasumber yang berperan dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) | |
| Subdit IV Polda Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum | |
| Universitas Lampung | : 1 orang |
| | ————— + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Setiap penulisan penelitian akan selalu disertai dengan prosedur pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sementara itu, studi lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan narasumber sehingga peneliti mendapatkan data atau informasi yang jelas sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sementara itu, pengolahan data merupakan sebuah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengelola dan mengklasifikasikan data sedemikian rupa sehingga data dapat tersusun secara sistematis. Peneliti menggunakan teknik pengolahan data sesuai dari sumber data primer dan sekunder, maka pengolahan data dimulai dari penyajian data dari literatur yang ada, kemudian melakukan seleksi data primer dan sekunder, menyusun data secara sistematis berdasarkan permasalahan penelitian, dan langkah akhir menarik kesimpulan dari data-data yang sudah diseleksi sehingga kesimpulan memiliki validitas yang kokoh.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu teknik yang digunakan oleh peneliti dalam menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian dari sekumpulan data yang telah dikumpulkan. Analisa data berhubungan dengan proses mengolah data dan informasi yang telah diperoleh selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut.⁷⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat secara teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan dalam menarik gambaran dan diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

⁷⁷ Tia Aulia Lubis, *Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis dan Cara Memilihnya* (artikel, 2023), <https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/>.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan di dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi berakar dari tahap formulasi yang menekankan hukuman pidana bagi pelaku, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Berdasarkan perkara pada putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk, penerapan hukum pidana sebagai *primum remedium* terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi terjadi pada tahap aplikasi yang meliputi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses persidangan di pengadilan hingga amar putusan yang memberikan pidana penjara masing-masing 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibacakan oleh majelis hakim, dan terakhir bermuara pada tahap eksekusi, yakni ketika para terpidana berada dalam pengawasan lembaga pemasyarakatan. Penerapannya bertujuan untuk memberantas tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, serta mendidik agar yang melakukan tindak pidana dapat sadar akan kesalahannya dan bertekad untuk memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya di masa mendatang.
2. Faktor yang memengaruhi atau menghambat dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Berkaitan dengan perkara dalam putusan Nomor:

831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk, faktor masyarakat menjadi hambatan yang dominan. Hal tersebut dibuktikan dari pengakuan para pelaku yang tidak mengetahui bahwa beberapa dari satwa burung yang diangkut termasuk ke dalam jenis satwa yang dilindungi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, saran yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Penerapan *primum remedium* pada ketiga tahap penegakan hukum (formulasi, aplikasi, dan eksekusi) harus didukung oleh kesadaran bahwa perlindungan satwa yang dilindungi dari perdagangan ilegal bukan sekadar masalah penegakan hukum, tetapi juga menyangkut kepentingan yang lebih luas terkait keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum pidana perlu diintegrasikan dengan upaya-upaya non-penal seperti edukasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sekitar habitat satwa dilindungi. Dengan pendekatan yang demikian, hukum pidana sebagai *primum remedium* dapat menjadi instrumen yang efektif dalam melindungi satwa-satwa dilindungi dari ancaman kepunahan akibat perdagangan yang tidak memiliki legalitas resmi atau izin dari dinas terkait.
2. Lembaga terkait, seperti BKSDA ataupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan dapat meningkatkan kuantitas pemberian penyuluhan dan pembuatan media cetak maupun elektronik yang bersifat edukatif, yakni memberikan informasi kepada masyarakat bahwasannya pengangkutan ataupun perdagangan satwa yang dilindungi tanpa legalitas resmi atau izin dari dinas terkait dapat dikenakan pidana, dan yang bersifat persuasif, seperti menghimbau masyarakat untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mendapati atau melihat aktivitas berupa mengangkut ataupun memperjualbelikan satwa yang dilindungi secara ilegal. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan dukungan berupa dana operasional dan fasilitas bagi Masyarakat Mitra Polhut, seperti kamera pengawas atau alat pelacak agar mereka dapat bekerja lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- D., Soejono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni.
- Farid, Andi Zainal Abidin. 1981. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Horn, Van. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Bandung: Pijar Pustaka.
- Ifrani, Yasir Said. 2019. *Pidana Kehutanan Indonesia, Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*. Bandung: Nusa Media.
- Indriati, Ety. 2014. *Pola dan Akar Korupsi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lamintang, P.A.F. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Machmud, Syahrul. 2012. *Problematisasi Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masrini, Yulies Tiena. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchtar, Masrudi. 2015. *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Muladi, Arief Barda Nawawi. 1984. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: PT Alumni.
- _____. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Nawawi, Arief Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pamulardi, Bambang. 1999. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pradja, R. Achmad Soema Di. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Prasetyo, Teguh, Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2013. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Rahmadi, Takdir. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Cetakan ketiga. Jakarta: Aksara Baru.
- Shafira, Maya, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, dkk. 2022. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Silalahi, M. Daud. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Soesilo, R. 1995. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- _____. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Susanti, Emilia, Eko Raharjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Aura.
- Tomalili, Rahmanuddin. 2012. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Tresna, R. 1995. *Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

C. Jurnal

Adha, Insyarah Nurul, Iswan Dewantara, Muhammad Sofwan Anwari (2022). Studi Perdagangan Spesies Avifauna di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. *Jurnal Lingkungan Hidup Tropis* Vol. 1 No. 3, 2022.

Anindayati, Titi, Irfan, Anak Agung (2015). Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan. *Jurnal Konstitusi* Vol. 12 No. 4, 2015.

Dewi, Erna (2010). Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia. *Pranata Hukum* Vol. 5 No. 2, 2010.

Dwiyana, Oky Bagus (2014). Penegakan Hukum Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Perniagaan Satwa dilindungi di Surabaya. *Jurnal Novum* Vol. 2 No. 2, 2014.

Fahmiron, Evi Wansri (2024). Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi pada Tahap Penyidikan di Satreskrim Polres Solok Kota. *Ekasakti Legal Science Journal* Vol. 1 No. 3. 2024.

Kesuma, Syukron Ginta, Budi Rizky Husin, Fristia Berdian Tamza (2025). Kajian Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hiburan Malam Organ Tunggal. *Social Sciences Journal* Vol. 1 No. 2. 2025.

Kristiani, Ni Made Dwi (2014). *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) ditinjau dari Perspektif Kriminologi*. *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.7 No.3. 2014.

Laily, Farah Nur. Penegakan Hukum Lingkungan sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 21 No. 2, 2022.

Limantara, Benny Karya, Eko Soponyono (2014). Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Satwa yang Dilindungi di Indonesia. *Jurnal Law Reform*, 2014.

Mandagie, Anselmus S. J. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Lex Crimen* Vol. IX No. 2, 2020.

- Megawati, Sufirman Rahman, Askari Razak (2024). Implementasi Fungsi Kepolisian Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Philosophy* Vol. 5 No. 2, 2024.
- Murtianto, Thomas Bambang (2022). Thomas Hobbes: Ketakutan sebagai Dasar Terbentuknya Negara. *Novum Argumentum* Vol.1 No.1, 2013.
- Pratiwi, Kania Tamara, Siti Kotijah, Rini Apriyani (2021). Penerapan Asas Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal SASI* Vol. 27 No. 3, 2021.
- Rahmawati, Nur Aniyah (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium, *Jurnal Recedive* Vol. 2 No.1, 2013.
- Singal, Elsa Priskila, Diana Pangemanan R, Daniel F. Aling (2021). Primum Remedium Dalam Hukum Pidana Sebagai Penanggulangan Kejahatan Kerah Putih (Money Loundring). *Jurnal Lex Crimen* Vol.10 No.6, 2021.
- Subyakto, Kukuh (2015). Azas Ultimum Remedium atukah Azas Primum Remedium yang Dianut Penegakan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 2 No. 2, 2015.
- Widodo, Francisca Romana Harjiyatni (2019). Analisis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul). *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum* Vol. 3 No. 1, 2019.

D. Sumber Lain

- Ashidique, Jimly. *Penegakan Hukum*.
<http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>.
<https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-diindonesia#.WJwGWr9nOJc>.
- Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. *Sejarah KSDAE*.
<https://ksdae.menlhk.go.id/sejarah-ksdae.html>.
- Fadzli, M. Yunus. 2014. *Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi*.
<https://media.neliti.com/media/publications/35243-ID-kendala-penyidik-pegawai-negeri-sipil-balai-besar-konservasi-sumber-daya-alam-da.pdf>.
- Good Stats. *Segelintir Kabar Satwa di Indonesia*.
<https://goodstats.id/article/segelintir-kabar-satwa-liar-di-indonesia-jQIeB>.
- Hayumi, Lila Alfhatia. *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan (Studi Perkara Nomor: 892/Pid.B/2024/PN Tjk)* (skripsi).

Igo, Mahyudin. *Tinjauan Tentang Beberapa Kewajiban Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusan*. Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 331, Juni 2013.

KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemidanaan>.

KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memperjualbelikan>.

KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaku>.

Lubis, Tia Aulia. 2023. *Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis dan Cara Memilihnya*. <https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/>.

Media Indonesia. *Perdagangan Satwa Liar Akibatkan Kerugian Negara Rp806,83 Miliar*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/527394/perdagangan-satwa-liar-akibatkan-kerugian-negara-rp80683-miliar>

Nawawi, Arief Barda. *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas* (makalah).

_____. *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan* (makalah).

Pamungkas, Bambang Yugo. *Hukum dan Kepolisian*. <https://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>

Prajenaya, Nyoman. *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi (Studi Kasus Perdagangan Siamang di Bandar Lampung)* (skripsi).

Prayatna, Erisamdy. *Orang yang Turut Serta dalam Hukum Pidana (Medepleger)*. www.erisamdyprayatna.com/2020/10/orang-yang-turut-serta-dalam-hukum.html.

Profauna. *Fakta tentang Satwa Liar di Indonesia*,

Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 3/PUU-V/2007. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_Per_kara%202%20dan%203.puu-2007,%2020%20Juni%202007.pdf.

Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/cagar/alam>.

Yanuarti, Eva. *Keanekaragaman Hayati: Pengertian – Manfaat dan Tingkatannya*. <https://haloedukasi.com/keanekaragaman-hayati>.